



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

BASUKI AH NASIHIN, tempat/tanggal lahir Wonosobo/01 April 1969, NIK: 3307100104690002, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Kalitulang, Rt.019/Rw.005, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 13 September 2023 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 13 September 2023 di bawah Register Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan data nama ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3307-LU-30092014-0029 tertanggal 2 Oktober 2014 atas nama **HUFI ASHARIF**;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Mei 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RUKIYAH dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 096/33/V/1996 tertanggal 7 Mei 1996;
2. Bahwa pada masa pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama FITRI ASTUTI yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun, ISTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOMAH yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan HUFU ASHARIF yang berumur 8 (delapan) tahun;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon atasnama HUFU ASHARIF, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LU-30092014-0029 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Oktober 2014, data nama ayah (Pemohon) tertulis **AHMAT NASIHIN**;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307100104690002 tertanggal 4 September 2023 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan NKK:3307100509230003 tertanggal 5 September 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **BASUKI AH NASIHIN**;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-08082023-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 234/PDT.P/2023/PN.WSB tanggal 28 Agustus 2023 tertanggal 29 Agustus 2023 bahwa nama **AHMAT NASIHIN** telah berubah nama menjadi **BASUKI AH NASIHIN**;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 471.1/200/2023 tertanggal 11 September 2023, menerangkan bahwa nama BASUKI AH NASIHIN dengan nama AHMAT NASIHIN adalah benar-benar satu orang yang sama dan data yang benar adalah BASUKI AH NASIHIN;
7. Bahwa atas maksud tersebut, Pemohon telah berusaha mengajukan perubahan data nama ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan melampirkan Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;
8. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama HUFU ASHARIF dengan Nomor: 3307-LU-30092014-0029 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Oktober 2014, data nama Pemohon dari semula data nama Pemohon tertulis **AHMAT NASIHIN** dirubah menjadi **BASUKI AH NASIHIN** sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atasnama HUFİ ASHARİF dengan Nomor: 3307-LU-30092014-0029 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Oktober 2014, data nama Pemohon dari semula data nama Pemohon tertulis **AHMAT NASIHIN** dirubah menjadi **BASUKI AH NASIHIN** sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK : 3307100104690002 tertanggal 04 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama HUFİ ASHARİF dengan Nomor: 3307-LU-30092014-0029 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Oktober 2014, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 096/33/V/1996 tertanggal 7 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan NKK : 3307100509230003 tertanggal 5 September 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3307-LT-08082023-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 234/PDT.P/2023/PN.WSB tanggal 28 Agustus 2023 tertanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 471.1/200/2023 tertanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MAHSUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Mei 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RUKIYAH dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 096/33/V/1996 tertanggal 7 Mei 1996;
 - Bahwa pada masa pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama FITRI ASTUTI yang berumur 25 (dua puluh lima) Tahun, ISTI QOMAH yang berumur 18 (delapan belas) Tahun dan HUFI ASHARIF yang berumur 8 (delapan) Tahun;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2014 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama HUFI ASHARIF, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LU-30092014-0029 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Oktober 2014, data nama ayah (Pemohon) tertulis **AHMAT NASIHIN**;

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307100104690002 tertanggal 4 September 2023 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan NKK:3307100509230003 tertanggal 5 September 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **BASUKI AH NASIHIN**;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-08082023-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 234/PDT.P/2023/PN.WSB tanggal 28 Agustus 2023 tertanggal 29 Agustus 2023 bahwa nama **AHMAT NASIHIN** telah berubah nama menjadi **BASUKI AH NASIHIN**;
 - Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 471.1/200/2023 tertanggal 11 September 2023, menerangkan bahwa nama **BASUKI AH NASIHIN** dengan nama **AHMAT NASIHIN** adalah benar-benar satu orang yang sama dan data yang benar adalah **BASUKI AH NASIHIN**;
2. **FAUD SETIYAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Mei 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RUKIYAH dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 096/33/V/1996 tertanggal 7 Mei 1996;
 - Bahwa pada masa pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama FITRI ASTUTI yang berumur 25 (dua puluh lima) Tahun, ISTI QOMAH yang berumur 18 (delapan belas) Tahun dan HUFI ASHARIF yang berumur 8 (delapan) Tahun;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2014 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon atasnama HUFI ASHARIF, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LU-30092014-0029 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Oktober 2014, data nama ayah (Pemohon) tertulis **AHMAT NASIHIN**;

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307100104690002 tertanggal 4 September 2023 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan NKK:3307100509230003 tertanggal 5 September 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **BASUKI AH NASIHIN**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-08082023-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 234/PDT.P/2023/PN.WSB tanggal 28 Agustus 2023 tertanggal 29 Agustus 2023 bahwa nama **AHMAT NASIHIN** telah berubah nama menjadi **BASUKI AH NASIHIN**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 471.1/200/2023 tertanggal 11 September 2023, menerangkan bahwa nama **BASUKI AH NASIHIN** dengan nama **AHMAT NASIHIN** adalah benar-benar satu orang yang sama dan data yang benar adalah **BASUKI AH NASIHIN**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atasnama HUFU ASHARIF dengan Nomor: 3307-LU-30092014-0029 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Oktober 2014, data nama Pemohon dari semula data

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tertulis **AHMAT NASIHIN** dirubah menjadi **BASUKI AH NASIHIN** sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama **MAHSUN** dan saksi **FAUD SETIYAWAN** menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atasnama HUFI ASHARIF dengan Nomor: 3307-LU-30092014-0029 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Oktober 2014, data nama Pemohon dari semula data nama Pemohon tertulis **AHMAT NASIHIN** dirubah menjadi **BASUKI AH NASIHIN** sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53: : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil
- c. KK
- d. KTP-el dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **MAHSUN** dan saksi **FAUD SETIYAWAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAHSUN** dan saksi saksi **FAUD SETIYAWAN** serta bukti P.3 bahwa benar pada bulan Mei 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RUKIYAH dan telah dicatitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 096/33/V/1996 tertanggal 7 Mei 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAHSUN** dan saksi saksi **FAUD SETIYAWAN** serta bukti P.4 bahwa benar pada masa pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama FITRI ASTUTI yang berumur 25 (dua puluh lima) Tahun, ISTI QOMAH yang berumur 18 (delapan belas) Tahun dan HUFU ASHARIF yang berumur 8 (delapan) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAHSUN** dan saksi saksi **FAUD SETIYAWAN** serta bukti P.2 bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama HUFU ASHARIF, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LU-30092014-0029 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Oktober 2014, data nama ayah (Pemohon) tertulis **AHMAT NASIHIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAHSUN** dan saksi saksi **FAUD SETIYAWAN** serta bukti P.1 dan P.4 bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307100104690002 tertanggal 4 September 2023 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan NKK:3307100509230003 tertanggal 5 September 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **BASUKI AH NASIHIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAHSUN** dan saksi saksi **FAUD SETIYAWAN** serta bukti P.5 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-08082023-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 234/PDT.P/2023/PN.WSB tanggal 28 Agustus 2023 tertanggal 29 Agustus 2023 bahwa nama **AHMAT NASIHIN** telah berubah nama menjadi **BASUKI AH NASIHIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAHSUN** dan saksi saksi **FAUD SETIYAWAN** serta bukti P.6 bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 471.1/200/2023 tertanggal 11 September 2023, menerangkan bahwa nama **BASUKI AH NASIHIN** dengan nama **AHMAT NASIHIN** adalah benar-benar satu orang yang sama dan data yang benar adalah **BASUKI AH NASIHIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAHSUN** dan saksi saksi **FAUD SETIYAWAN** bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan perubahan data nama ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3307-LU-30092014-0029 tertanggal 2 Oktober 2014 atas nama **HUFI ASHARIF** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAHSUN** dan saksi saksi **FAUD SETIYAWAN** serta keterangan pemohon sendiri bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atasnama **HUFI ASHARIF** dengan Nomor: 3307-LU-30092014-0029 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Oktober 2014, data nama Pemohon dari semula data nama Pemohon tertulis **AHMAT NASIHIN** dirubah menjadi **BASUKI AH NASIHIN** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesucilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama HUFU ASHARIF dengan Nomor: 3307-LU-30092014-0029 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Oktober 2014, data nama Pemohon dari semula tertulis **AHMAT NASIHIN** dirubah menjadi **BASUKI AH NASIHIN** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: EDY ASMORO, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Wsb



EDY ASMORO S.H.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran (PNBP) | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Pemanggilan | : Rp0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 6. <u>Meterai Penetapan</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);